



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 445 /170 /Kpts/BPT-PS/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER
TAHUN 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengatasi ketidaksetaraan dan ketidakadilan gender dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat di daerah, perlu dilakukan upaya peningkatan pengintegrasian gender dengan penguatan kelembagaan, perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan yang responsif gender melalui Kelompok Kerja dan Pengarusutamaan Gender;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a, perlu membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2023 ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun-Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2755);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (*Convention On the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri 132 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Penyesuaian Gender dalam Pembangunan;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 50 Tahun 2017 tentang Kebijakan pengembangan Kabupaten Layak Anak;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 131 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;


Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. mempromosikan dan memfasilitasi Pengarusutamaan Gender kepada masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan ;
 - b. melaksanakan sosialisasi dan advokasi Pengarusutamaan Gender kepada Camat, Wali Nagari dan Kepala Kampung di Kabupaten Pesisir Selatan;
 - c. menyusun program kerja setiap tahun ;
 - d. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender ;
 - e. menyusun rencana kerja Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender setiap tahun;
 - f. bertanggungjawab kepada Bupati melalui Wakil Bupati
 - g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Bupati;
 - h. menyusun Profil Gender Kabupaten Pesisir Selatan;
 - i. memantau pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di masing-masing instansi ;
 - j. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;
 - k. menyusun Rencana Aksi Daerah (RANDA) Pengarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan; dan
 - l. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point di masing-masing Perangkat Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2023, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada Tanggal 27 Januari 2023

BUPATI PESISIR SELATAN,



RUSMA YULANWAR

PIRAN
PUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR 445 / 170 /Ktps/BPT-PS/2023
TANGGAL 27 JANUARI 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGARUSUTAMAAN GENDER TAHUN 2023

Susunan Keanggotaan Kelompok Kerja
Pangarusutamaan Gender Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2023

- Pembina : 1. Bupati Pesisir Selatan
2. Wakil Bupati Pesisir Selatan
3. Ketua Pengadilan Negeri Painan
4. Kepala Kejaksaan Negeri Painan
5. Kepala Kepolisian Resort Pesisir Selatan
6. Komandan Daerah Distrik Militer 0311 Pesisir Selatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Daerah
2. Asisten Pemerintah dan Kesejahteraan Rakyat
- Ketua : Kepala Badan Perencanaan Daerah, Penelitian dan Pengembangan
- Sekretaris : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Bidang Teknis : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
- Bidang Pengawasan : Inspektur
- Anggota : 1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
2. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
3. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
5. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
8. Kepala Dinas Kesehatan
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
10. Kepala Dinas Perhubungan
11. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
12. Kepala Dinas Perdagangan dan Transmigrasi
13. Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan

- Menengah dan Tenaga Kerja
14. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga
 15. Kepala Dinas Pertanian
 16. Kepala Dinas Perikanan dan Pangan
 17. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Lingkungan Hidup
 18. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
 19. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
 20. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
 21. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan
 22. Camat Koto XI Tarusan
 23. Camat Bayang
 24. Camat IV Nagari Bayang Utara
 25. Camat IV Jurai
 26. Camat Batang Kapas
 27. Camat Sutera
 28. Camat Lengayang
 29. Camat Ranah Pesisir
 30. Camat Linggo Sari Baganti
 31. Camat Air Pura
 32. Camat Basa Ampek Balai Tapan
 33. Camat Ranah Ampek Hulu Tapan
 34. Camat Lunang
 35. Camat Silaut

BUPATI PESISIR SELATAN,

